

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia ialah negara hukum yang sesuai dengan isi UUD Tahun 1945, yang pada hakekatnya salah satu ciri Negara hukum ialah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada diri manusia yang tidak akan terpisahkan dari setiap individunya. Yang tidak seorang pun dapat merampas hak tersebut dari orang lain, maka kewajiban untuk menghormati, menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia Perdagangan orang atau perbudakan telah ada dan berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, yang diawali dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kerja paksa terhadap rakyat miskin. Dimana kemiskinan telah memaksa banyak rakyat untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa memikirkan resiko pekerjaan. Perdagangan orang pada saat itu juga dipengaruhi berbagai faktor : anak-anak menikah muda, dorongan kuat dari orang tua, putus sekolah, dibayangi jika turis akan membayar lebih, melayani petugas polisi/ militer, kebutuhan anak-anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik terutama mengasuh atau merawat orang tua. Dimana adanya keinginan untuk mendapat uang secara cepat tanpa memikirkan resiko pekerjaan. Bentuk-bentuk kerja paksa menembus sektor-sektor perekonomian utama melalui rantai pasokan yang rumit dan pergerakan manusia yang tidak biasa melewati pebatasan guna mencari kerja.<sup>1</sup>

Masalah perdagangan orang meningkat pesat tidak hanya di Indonesia bahkan diluar negeri juga berkembang pesat sampai pada tingkatan yang membahayakan, seperti dikamboja yang dipengaruhi faktor-faktor peningkatan mobilitas orang dan efek-efek dari globalisasi, maka

---

<sup>1</sup>Henni Susanti, 2018 *Tindak Pidana Khusus Terhadap Perdagangan Perempuan*. Suluh Grafika ,Yogyakarta Hal.28

perdagangan orang di Kamboja difasilitasi oleh kemauan politik yang gagal dan lemahnya sistem hukum dan kurangnya aturan-aturan yang berbentuk hukum dan juga penegakan hukumnya. Lingkaran kejahatan yang terorganisir mengalirkan perdagangan manusia yang menguntungkan tanpa memandang jenis kelamin termasuk didalamnya anak-anak yang dibeli dan dijual ke dalam dunia perbudakan yang jumlahnya sangat banyak. Tradisi dikamboja mengharapakan anak-anak untuk memberikan sejenis ganti rugi kepada orang tua mereka yang telah membesarkannya.<sup>2</sup>

Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan meningkatnya tingkat pengangguran dan sempitnya lapangan kerja di daerah atau di suatu negara, maka semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah dan bahkan sampai keluar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut, diantaranya yang paling dominan ialah faktor kemiskinan, ketidak tersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi dan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.<sup>3</sup>

Akibat faktor kemiskinan dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat sehingga anak-anak dan perempuan yang rentan menjadi korban perdagangan orang, seiring berkembangnya teknologi, alam tindak pidana perdagangan orang erwal dilakukan dengan adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri ( pelaku) dan menjerumuskan oranglain ( korban), percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang atau *poging* , ialah suatu perbuatan mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum dicapai. Percobaan atau *poging* diatur pada pasal 53 (1) KUHP. Dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat pelaku utama dan pelaku yang

---

<sup>2</sup>Farhana, 2010 *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Hal 48.

<sup>3</sup>*Ibid.* Hal 20

membantu percobaan atau melakukan tindak pidana perdagangan orang, Pelaku utama yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sedangkan Pelaku yang membantu yakni mereka yang sengaja memberi bantuan, kesempatan dan sarana dan atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>4</sup>

Pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang sering terjadi ialah Perusahaan perekrut TKI (Tenaga Kerja Indonesia), Majikan, Keluarga, Agen/calon pengantin pesanan, pengelola rumah bordil, oknum aparat pemerintah, dimana jasa yang membantu tindak pidana perdagangan orang ialah Komisaris Penyalur Tenaga Kerja yang ada di setiap provinsi dan penghubung antara Komisaris dan penyalur dari setiap provinsi / kota hingga keluar negeri.<sup>5</sup>

Kejahatan pelaku tindak pidana perdagangan orang atau yang membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang pun dilakukan berbagai modus, dengan menyebarkan brosur-brosur dan mencantumkan gaji/upah tentang lapangan pekerjaan yang ada diluar negeri, mengunjungi dan meyakinkan korban dengan menjanjikan mereka akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) dan diperkerjakan di perusahaan dengan upah sebesar Rp.7 juta sampai Rp.20 juta perbulan.<sup>6</sup>

Cara rekrutmen para pelaku perdagangan orang ( *trafficker* ) dalam menjaring korban dilakukan berbagai peran yang menggambarkan pelaku perdagangan orang tersebut yakni melalui sponsor, yaitu orang yang merekrut korban didaerah asal korban dan mempersiapkan seluruh keperluan untuk proses pemberangkatan dan termasuk penginapan korban. Calo, yaitu yang tidak hanya satu orang melainkan berantai sehingga banyak tangan yang terlibat, yang terdiri dari beberapa calo berantai di daerah asal korban dan calo yang berada dikota

---

<sup>4</sup>Lamintang, 1996 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 535

<sup>5</sup> Heni Susanti *Op.Cit. hal 56*

<sup>6</sup> Farhana *Op.Cit. Hal 67*

metropolitan yang bertugas untuk membawa korban ke tempat tujuan, misalnya ketempat/ daerah yang sudah di tentukan. Tekong, yakni pihak yang menampung korban ditempat tujuan, bahkan diluar negeri. Setelah mereka berada ditempat tujuan, maka mereka disalurkan ke beberapa pihak, seperti gemo setempat, pengusaha tempat hiburan/prostitusi, hingga korban tindak pidana perdagangan orang tidak sadar bahwa ia dijerumuskan, dan setelah tiba di tempat yang dituju, ternyata tidak seluruh pekerja bekerja di negara tersebut bahkan mereka yang menjadi korban tidak pidana perdagangan orang tersebut mendapat perlakuan yang tidak manusiawi setelah tiba disana.<sup>7</sup>

Jaringan kerja sama pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melintasi negara dan sangat rahasia keberadaanya, bebas visa ke luar negeri ternyata menjadi jalan bagi para pelaku untuk memberangkatkan para korban perdagangan orang ke negara-negara tujuan. Selain jalur udara, untuk menuju ke negara yang ditentukan, para korban trafficking juga diberangkatkan melalui jalur laut, seperti ke negara Malaysia korban trafficking menggunakan visa wisata, bukan izin bekerja.<sup>8</sup>

Perbuatan para pelaku yang melakukan atas yang membantu tindak pidana perdagangan orang dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 81.pasal 86 huruf B Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan migran Indonesia junco pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf E KUHP. Seluruh tersangka terancam pidana penjara 15 tahun dan pidana denda keseluruhan sebanyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah ).<sup>9</sup>

Perdagangan orang yang mayoritas korban ialah anak dan perempuan, merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami anak dan perempuan yang

---

<sup>7</sup>Heni susanti *Op.Cit.* Hal 60

<sup>8</sup>*Ibid.* Hal 34

<sup>9</sup>Farhana *Op.Cit.*, Hal 86

jelas jelas melanggar Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28 huruf G dan I), tindak pidana yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang yang diatur di dalam pasal 324 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta merendahkan martabat bangsa dan negara, perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan diberantas keberadaannya yang dalam bentuk maupun modus operandinya yang sangat beragam. Bahwa korban lebih dominan terhadap Perempuan, karena kelompok yang terkoordinasi dan dianggap paling rentan untuk diperlakukan sebagai pekerja seks komersial, diperalat sebagai wanita penghibur atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk eksploitasi diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk kerja yang mengarah pada praktek-praktek eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transpalansi organ tubuh untuk komersial sampai pembunuhan yang bagian organ nya dijual dengan maksud dan tujuan kepentingan keuntungan besar bagi para pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Pada umumnya jaringan pelaku ini memang illegal, namun keberadaannya yang terselubung tersebut dapat terorganisir secara rapi.<sup>11</sup>

Data menunjukkan di Sumatera Utara daerah korban perdagangan orang paling banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47 % Tanjung Balai 19 % Deli Serdang 14 % luar Sumatera Utara 10 % dan disusul oleh tebing tinggi dan langkat yang mempunyai presentase yang sama yaitu 5%, dalam proses perpindahan korban yang akan diperdagangkan, mereka dikirim ke daerah transit. Dimaksud dengan menjadi tempat singgah sementara para korban sebelum mencapai tujuan mereka yang sebenarnya. Yang biasanya di daerah tersebut mempunyai transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban, untuk di Medan tempat yang dijadikan daerah

---

<sup>10</sup> Farhana *Op.Cit.*, Hal 15

<sup>11</sup> Heni Susanti *Op.Cit* Hal 45

transit perdagangan orang ialah Pelabuhan Belawan, Bandara Polonia, Padang Bulan sebagai tempat penginapan sebelum dipindahkan ke bandara.<sup>12</sup>

Hak-hak asasi perempuan yang dipedagangkan haruslah menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat, baik secara nasional, maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas segala bentuk perdagangan perempuan, serta untuk melindungi, membantu, dan memberikan ganti rugi bagi para korban. Negara memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan sungguh-sungguh dan secara maksimal guna memberantas perdagangan perempuan dan segala bentuk eksploitasinya, mengusut dan menuntut para pelaku kejahatan perdagangan perempuan. Langkah untuk menegakkan hukum demi keadilan masyarakat, haruslah dilakukan dengan secara integrated antar penegak hukum. Hal ini diperlukan karena dengan koordinasi dan kerja sama yang baik antara instansi penegak hukum, maka hasil yang akan dicapai akan lebih maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dalam penulisan skripsi yang berjudul **TINJUAN YURIDIS TERHADAP ORANG YANG MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 667/PID.B/2018/PN.MDN)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan : Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang membantu atau melakukan

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama. Bandung 2012.  
Hal 59

percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dengan denda Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah ) dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum selama 5 (lima) tahun dengan denda sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah ) dalam Putusan No.667/Pid..B/2018/Pn.Mdn ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang akan dapat diperoleh dari penulisan ini yaitu : Untuk Mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang membantu atau melakukan percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dengan denda Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah ) dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum selama 5 (lima) tahun dengan denda sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah ) dalam Putusan :No.667/Pid.B/2018/PN.Mdn. ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat Teoritis, manfaat Praktis dan manfaat bagi Penulis :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Secara teoritis ialah penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Pidana .

#### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para Praktisi, Polisi, Jaksa, Hakim dan Penegakan Hukum lainnya.

3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan serta menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum Pidana terlebih khusus dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**



Istilah tindak pidana atau “*strafbaar feit*” , yang digunakan dalam Undang-undang tindak pidana khusus atau yang diatur diluar KUHP.<sup>13</sup> *Straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, *feit* artinya perbuatan.<sup>14</sup> Pengertian peristiwa pidana memiliki istilah yang berbeda-beda dalam penyebutan atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia akan perbuatan hukum yang mengakibatkan sanksi/hukuman. Istilah tersebut ada yang menyebutkan sebagai “peristiwa pidana” itu sendiri, adapula yang menyebutkan sebagai “*delik*” atau “tindak pidana”<sup>15</sup>

*Strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” dalam bahasa Belanda “berarti sebagian dari suatu kenyataan” atau “*e van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar feit*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “ sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang dapat dihukum sebenarnya ialah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>16</sup>

Menurut Simon tindak pidana atau “*strafbaar feit*” adalah “ suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum ”.<sup>17</sup>

Van Hattum mengemukakan bahwa tindak pidana atau “*strafbaar feit*” ialah semua syarat yang telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur delik”.<sup>18</sup> POMPE menyatakan pendapat bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” ialah “ suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, 2002 *Hukum Pidana*. Rajawali Pers Jakarta. Hlm. 49

<sup>14</sup> Adam Chawazi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers. Jakarta Hlm 69

<sup>15</sup> Herlina Manullang, 2015 *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan Hlm 76

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, 1996 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung . Hlm 181

<sup>17</sup> *Ibid* Hal 186

<sup>18</sup> *Ibid* Hal 185

sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>19</sup>

Dalam buku Barda Nawawi Arief terdapat pengertian Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>20</sup> Dalam kepustakaan disebutkan bahwa Tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.<sup>21</sup> Dimana Tindak pidana bersifat melawan hukum yang dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>22</sup>

Oleh karena defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana atau “*strafbaar feit*” adalah perbuatan oleh aturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum ) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum ).<sup>23</sup>

Berdasarkan defenisi diatas maka unsur-unsur tindak pidana atau “*strafbaar feit*” antara lain adalah :

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungnya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan.<sup>24</sup>

1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

---

<sup>19</sup> *Ibid* Hlm 188

<sup>20</sup> Barda Nawawi arief. 2014 *Kebijakan Hukum Pidana. Kencana. Semarang* Hlm 84

<sup>21</sup> H.H Koeswadji, 1993 *Hukum Pidana Lingkungan*. Citra Adytia. Bandung Hlm 42

<sup>22</sup> Moeljatno, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana* .Rineka Cipta, Jakarta Hlm 64

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo *Op.Cit* Hlm 50

<sup>24</sup> *Ibid* Hlm.50

2) Kualitas dari sipelaku, yakni tindakan dalam melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan

3) Kausalitas yakni adanya akibat perbuatan.<sup>25</sup>

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 (1) KUHP.
3. Adanya niat sehingga membuat rencana terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah “perdagangan orang” pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*protocol Palermo*”<sup>27</sup> Menurut Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai ; “Penyalahgunaan kekuasaan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, seperti eksploitasi seksual yang melalui kerja paksa atau praktik-praktik yang serupa seperti perbudakan ”<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> P.a.F Lamintang *Op.Cit* Hal 194

<sup>26</sup> *Ibid* Hlm 51

<sup>27</sup> Paul Sinlaeloe, 2017 *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Terus Raya, Setara Press, Malang. Hlm 1

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 1-2

Seperti di Indonesia Tindak Pidana Perdagangan Orang dipengaruhi faktor utama yakni kemiskinan dan buta akan pendidikan. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mayoritas ialah anak-anak dan perempuan yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar 1945.<sup>29</sup> Hal ini seharusnya dijadikan landasan sebagai pembaharuan Hukum termasuk tentang tindak pidana perdagangan Orang.<sup>30</sup> Ketentuan Perdagangan orang diatur pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO), bahwa dijelaskan pengertiannya sebagai berikut

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendai atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Dari pasal 1 ayat (1) ada beberapa Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut, yaitu ;

- a. Unsur Tindakan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
- b. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- c. Unsur dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi.

#### Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

---

<sup>29</sup> Farhana, 2010 *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, Sinar Grafika. Jakarta Hal 48.

<sup>30</sup> Henny Nuraeny 2011 *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sinar Grafika Jakarta Hal 95

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

### **3. Jenis-jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Di Indonesia perdagangan orang atau perbudakan berkembang akibat dari penyalahgunaan kekuasaan dan kemiskinan, yang memaksa banyak rakyat mencari pekerjaan tanpa memikirkan resiko untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>31</sup> Lingkaran kejahatan yang terorganisir mengalirkan perdagangan orang yang menguntungkan tanpa memandang jenis kelamin yang termasuk didalamnya anak-anak yang diperjual belikan dalam dunia perbudakan yang jumlahnya sangat banyak. Tingkat pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan di suatu daerah atau negara akan meningkatkan orang untuk bermigrasi mencari pekerjaan, kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan rentan terjebak dalam perdagangan orang.<sup>32</sup> Sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang No. 21 Tahun 2007. Berbagai jenis-jenis Tindak perdagangan orang yakni :

#### **a. Eksploitasi**

diatur pada pasal 3 UU No.21 tahun 2007 yaitu Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau sama halnya pada perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan

---

<sup>31</sup> Heni susanti, 2018 *Tindak Pidana Khusus Terhadap Perdagangan Perempuan*. Suluh Media., Yogyakarta 2018 Hal 28.

<sup>32</sup> Farhana., *Op.Cit* .Hlm 48

hukum memindahkan/mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga kemampuan seseorang .

b. Eksploitasi seksual

Terdapat pada pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

c. Perekrutan

Terdapat pada pasal 8 UU RI No.21 tahun 2007 yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

d. Pengiriman,

Terdapat pada pasal 6 UU RI No.21 tahun 2007 yaitu memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

e. Kekerasan

Terdapat pada Pasal 7 UU RI No.21 tahun 2007 yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

f. Ancaman Kekerasan

Terdapat pada pasal 21 UU RI No.21 Tahun 2007 yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

#### g. Penjeratan Utang

Terdapat pada pasal 1 ayat (15) UU RI No.21 Tahun 2007 yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.<sup>33</sup>

Sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi, perdagangan organ tubuh manusia terjadi dalam beberapa modus operandi. Tidak ada kesamaan modus operandi pelaku di dalam memperoleh organ tubuh manusia secara illegal, tetapi secara umum terdapat paling tidak modus operandi yang lazim digunakan pelaku untuk mendapatkan organ tubuh manusia secara illegal, yakni pelaku memaksa atau menculik korban agar mau memberikan salah satu organ tubuhnya.<sup>34</sup> Disamping itu, korban pada dasarnya, baik secara formal maupun informal setuju untuk menjual salah satu organ tubuhnya kepada pelaku sesuai dengan harga yang disepakati, Namun, pelaku tidak membayarnya atau membayar, tetapi kurang dari harga yang disepakati.<sup>35</sup>

#### **Unsur-unsur Tindak Pidana perdagangan Orang**

Tindak pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No.21 Tahun 2007. Dari ketentuan tersebut, ada 3 (tiga ) unsur-unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu

##### 1) Unsur subjektif yaitu :

Perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, memindahkan, menyembunyikan atau menerima ;

##### 2) Unsur objektif yaitu

---

<sup>33</sup> Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika .Jakarta 2016. Hlm58

<sup>34</sup> Heni Susanti, *Op.Cit* Hlm 54

<sup>35</sup> Farhana *Op.Cit* Hlm 56

1. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau proses rentan, penjeratam utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
2. Tujuan eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, pengahambatan atau pengambilan organ tubuh.<sup>36</sup>

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Indonesia selama ini tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, namun juga sebagai negara transit dan penerima. Artinya beberapa daerah di Indonesia, dikenal sebagai daerah korban berasal dan ada beberapa daerah yang menjadi tempat korban eksploitasi. Mereka tidak hanya diperdagangkan dalam wilayah Indonesia namun juga ke luar wilayah negara.<sup>37</sup>

Sepuluh provinsi tujuan terbesar dari perdagangan orang dalam wilayah Indonesia adalah Kepulauan Riau, DKI, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Bangka Belitung, Riau dan Sulawesi Tengah. Sedangkan sepuluh negara tujuan terbesar perdagangan orang dari Indonesia ialah Malaysia, Saudi Arabia, Singapore, Jepang, Kuwait, Siria, Iraq, Jordania, Suriname dan Mauritsia.<sup>38</sup> Kejahatan diseluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya yang tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktifitas permasalahannya.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Maidin Gultom 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak an Perempuan*. Aditama. Bandung Hal 35

<sup>37</sup> Heni Susanti *Op.Cit Hlm 28*

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm 53

<sup>39</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit .* Hlm 40



Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia sendiri dipengaruhi yakni sebagai berikut ;

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai besarnya jumlah penduduk, kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri sehingga hal inilah yang menyebabkan seseorang menjadi korban trafficking dengan resiko yang tidak sedikit.<sup>40</sup>

b. Faktor Ekologis

Ekologis ialah kata kembang yang berasal dari kata ekologis yang mana merupakan gabungan kata dari oikon ( habitat ) dan logos ( ilmu ) yang berasal dari bahasa Yunani. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.

Sekilas penjabaran mengenai ekologis, Negara memiliki beberapa perbedaan, dari perbedaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa daerah dengan kepadatan penduduklah yang mendorong mereka untuk mencari pekerjaan meski dengan bentuk proses illegal.<sup>41</sup>

c. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan sudah ada sejak lama dan dikenal sebagai acuan dalam kehidupan. Dalam masyarakat yang cukup kuat mempertahankan kebudayaan yang dilakukan tidak terlepas begitu saja oleh permasalahan yang

---

<sup>40</sup> Farhana *Op.Cit Hal 50*

<sup>41</sup> *Ibid Hlm 54*

terjadi norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti ini merupakan norma yang berbeda dengan norma yang pada umumnya dalam masyarakat, sebab norma yang mereka pelajari merupakan norma yang muncul dari budaya lama. Bahwa eksploitasi yang sering terjadi pada beberapa daerah dengan budaya yang cukup kuat tidaklah mudah untuk diubah pada waktu yang cukup singkat, sehingga perbuatan yang merupakan tindak pidana dan pengaturannya sudah ada. Karena perdagangan orang tidak terlepas penyebab terjadinya melalui interaksi dan komunikasi baik dengan orang atau melalui media. Dimana motif seseorang berubah dengan melihat perilaku orang lain melalui interaksi langsung maupun melalui media, sehingga seseorang berusaha untuk memenuhi dorongan melalui jalan pintas. Hal ini berkembang ditengah-tengah masyarakat dengan bentuk-bentuk perdagangan orang yang beraneka ragam.<sup>42</sup>

#### d. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak dirumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender antara lain ; Lemahnya pemberdayaan ekonomiperempuan dibandingkan dengan laki-laki, yanditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya akses sumber daya ekonomi, Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibandingkan laki-laki, Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa sebenarnya terjadi di era globalisasi, Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat disbanding dengan laki-laki.

#### e. Faktor Penegakan Hukum

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal 56

Arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dimana kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi para pelaku yang dianggap pantas atau yang seharusnya, kaidah tersebut bertujuan untuk memberikan kedamaian<sup>43</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembantuan Melakukan Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Pembantuan dan Pengaturan Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.21 tahun 2007**

Pembantuan atau "*medeplichtigheid*" diatur pada pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pembantu atau "*medeplichtige*" .<sup>44</sup> Pembantuan adalah orang yang membantu orang lain untuk melakukan kejahatan, yang ingin mewujudkan suatu tindak pidana tertentu.<sup>45</sup>

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dikategorikan sebagai ;

1. Yang Melakukan.
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
5. Yang membantu melakukan.

Menurut S.R Sianturi bahwa pembantuan tindak pidana dibedakan menjadi tiga yakni ;

1. Pembantuan aktif ( *active medeplichtigheid* )

Ialah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan)

---

<sup>43</sup> *Ibid* Hlm 63.

<sup>44</sup> Adami Chazawi.2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*.Rajawali Pers Jakarta Hlm 137

<sup>45</sup> Adami Chazawi,2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* . Rajawali Pers. Jakarta hlm.105

2. Pembantuan pasif ( *Passive medeplichtigheid* )

Ialah Tindak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.

3. Pembantuan intelektual

Ialah bentuk pembantuan dengan memberikan saran dan petunjuk-petunjuk, atau nasihat-nasihat yang berguna bagi orang lain yang telah berkehendak untuk melakukan kejahatan dan melaksanakan kejahatan itu.<sup>46</sup>

Pembantuan atau “ *medeplichtige* ” terdiri atas hal-hal berikut yaitu :

a. Membantu Pada waktu Kejahatan dilakukan

1. Pembantu pembuatnya hanya bersifat membantu atau menunjang.
2. Pada pembantuan kejahatan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa di siyarkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan<sup>47</sup>.

b. Membantu sebelum pelaku utama bertindak yakni dilakukan secara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>48</sup>

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan pemanfaatan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana* 3. Rajawali Pers. Jakarta Hal 155

<sup>47</sup> Fitrotin Jamilah 2014 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Dunia Cerdas Jakarta .Hal 112

<sup>48</sup> Wirjono Predgedikoro 1967 *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco Jakarta. Bandung Hal 106

manusia. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbunyi :

“setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana maksud Pasal 2,3,4,5, dan 6.<sup>49</sup>

## **2. Syarat-syarat Pembantuan**

Dalam Pasal 56 KUHP bahwa unsur subjektif, ialah sengaja atau kesengajaan dan Unsur objektif ialah memberi bantuan. Syarat Adanya Bentuk pembantuan ialah ;

### **1. Dari sudut Subjektif**

Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatannya ( baik sebelum pelaksanaan kejahatan maupaun pelaksanaan kejahatan) yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar dalam melaksanakan kejahatan. Timbulnya kehendak pembuat pelaksana untuk melaksanakan kejahatan selalu lebih dahulu terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatannya.

Ketika terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatan bantuannya, pada ketika itu telah harus terbentuk keinsyafan atau kesadaran bahwa apa yang hendak diperbuatnya itu adalah untuk kepentingan orang dibantunya. Artinya telah disadarinya bahwa orang lain itu akan dan atau sedang melakukan kejahatan.

### **2. Dari Sudut Objektif**

Bahwa wujud apa dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu bersifat mempermudah atau memperlancar kejahatan.

Dilihat dari sudut syaratsubjektif maupun syarat objektif dari pembantuan, bahwa peranan atau sumabangan dari dari pembuat pembantu ini ebih kecil terhadap pembuat

---

pelaksana dalam mewujudkan kejahatan daripada bentuk penyertaan lainnya, oleh sebab itu beban pertanggung jawaban pidana pada pembantuan ini lebih ringan/lebih kecil dari pada beban pertanggung jawaban dari bentuk-bentuk penyertaan lainnya.<sup>50</sup>

### C. Uraian Teori Tentang Percobaan

Percobaan atau "*poging*" merupakan suatu usaha untuk suatu tujuan, yang akhirnya tidak atau belum tercapai.<sup>51</sup> Percobaan atau "*poging*", diatur pada pasal 53 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya Niat.
- 2) Adanya Permulaan Pelaksanaan,.
- 3) Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata kehendak sendiri.

menurut doktrin percobaan adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. Dalam kepustakaan bahwa percobaan ialah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai.<sup>52</sup>

Bahwa percobaan juga diartikan sebagai usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.<sup>53</sup> Dari apa yang diterangkan diatas percobaan dapat diartikan sebagai berikut : *pertama* tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yang telah mulai berbuat ( untuk mencapai suatu tujuan ) yang dimana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak (alam batin ) semata, misalnya hendak menebang pohon namun orang itu telah mulai melakukan perbuatannya menebang, tapi tidak selesai sampai pohon tumbang. Misalnya baru

---

<sup>50</sup> Adami Chazawi, 2002 *pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Grafindo persada, Jakarta Hal 142

<sup>51</sup> KemasAli Hafanifah, 1997 *Uraian Teori Percobaan*, Jakarta . Rajawali Pers Ha 1.1

<sup>52</sup> Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian, 2009 *Hukum Tindak Pidana Umum*. Fakultas Hukum UHN, Medan Hal 2

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Op. Cit* Hal 1

tiga atau empat kali mengampak, kampaknya patah, atau kepergok si pemilik pohon kemudian dia melarikan diri, dan terhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kampak tiga atau empat terhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kampak tiga atau empat kali adalah merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon.

Perkataan usaha secara obyektif telah menunjuk pada wujud tertentu dari tingkah laku tertentu, seperti pada contoh diatas dalam hal perbuatan menebang pohon, wujud usaha itu adalah telah berupa mengampak tiga atau empat kali terhadap pohon yang menjadi obyek dari perbuatan menebang tersebut, yang kemudian terhenti dan tujuan robohnya pohon tidak tercapai. *Kedua*, tentang apa yang dimaksud dengan “ melakukan sesuatu dalam keadaan diuji” adalah pengertian yang terlebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu jenis udang dilaut di air tawar, atau percobaan obat tertentu pada kera dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan, atau kelinci percobaan.

Percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, Percobaan juga diartikan sebagai menuju ke suatu yang ingin di capai, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu.<sup>54</sup> Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP sebagai berikut;

Pasal 53 :

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup , dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun

---

<sup>54</sup> Ismu Gunadi dan Joniedi effendi. 2014 *Hukum Pidana*,. Jakarta, kencana Hlm 80

4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai<sup>55</sup>

#### Pasal 54

(1) Mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana<sup>56</sup>

##### 1. Syarat-syarat Percobaan

Dalam ilmu hukum pidana, percobaan merupakan kejahatan yang diancam sebagai perbuatan terlarang. Hal ini diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“ Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan ihwal yang tidak tergantung pada kemauanya sendiri ”

Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, unsur-unsur percobaan adalah .<sup>57</sup>

1. Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan, yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana.
2. Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana
3. Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-kadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukan (pelaku).<sup>58</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu “ *percobaan melakukan kejahatan* ” ialah :

1. Adanya suatu maksud atau *voornemen* dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

---

<sup>57</sup> Laden Marpaung, 2005 *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika., Jakarta Hal 95



2. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering*, dalam arti maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.
3. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemaunya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada diluar kemaunya sendiri.<sup>59</sup>

## 2. Teori-Teori Tentang Percobaan

### 1) Percobaan selesai

Percobaan selesai adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh sama seperti tindak pidana selesainya, akan tetapi karena sesuatu hal tindak pidana itu terjadi. Dikatakan percobaan, oleh karena tindak pidana yang akan dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai.<sup>60</sup>

### 2) Percobaan tertunda

Percobaan tertunda adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. Misalnya seorang pencopet yang telah mengulurkan dan memasukkan tangannya dan telah memegang dompet dalam tas seorang perempuan, tiba-

---

<sup>59</sup> Lamintang, *Op.Cit* Hal 536

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3Op.Cit* Hal 62

tiba perempuan itu memukul tangan pencopet itu, dan terlepas dompet yang telah dipegangnya.<sup>61</sup>

### 3) Percobaan dikualifisir

Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain dari pada yang dituju.<sup>62</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, siapapun yang melakukan kejahatan perdagangan orang, membantu orang lain melakukan kejahatan perdagangan orang dipidana. Perusahaan, kelompok ataupun perseorangan, siapapun, dapat menjadi pelaku perdagangan orang. Undang-undang Nomor, 21 Tahun 2007 bisa menjerat sejumlah pihak yakni pelaku langsung, orang yang membantu, atau yang melakukan percobaan, orang yang menggerakkan pelaku, pengguna, penyelenggara negara, pengurus korporasi (perusahaan), dan orang-orang yang tidak terlibat namun memberikan kesaksian palsu, memalsu keterangan dalam dokumen dan memalsukan dokumen.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

---

<sup>61</sup> *Ibid* Hlm.63

<sup>62</sup> *Ibid* Hal 63

## A. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah komporasi perbandingan putusan Hakim dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum dan ancaman, serta mengetahui dasar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga ) tahun dan pidana denda Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah ) dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum pidana penjara selama 5 tahun dengan denda sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ujuta rupiah ) (Studi Kasus no.667/Pid.B/2018/PN/MDN ).

## B. Jenis peneltian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

## C. Metode Pendekatakan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach* ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>63</sup>
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakakan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>64</sup>
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005 , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda media Group , Hlm 96

<sup>64</sup> *Ibid*, Hlm 119

#### D. Sumber Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan sumber berbagai buku, putusan pengadilan serta jurnal-jurnal hukum. Ada 3 jenis data yang digunakan ialah :

##### 1. Data Primer (*primary Date*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>65</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

- a. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, dan peraturan peundang-undangan.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan Data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet dan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

##### 3. Data Tersier

Data Tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni dimana dalam kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>65</sup> *Ibid* Hlm 137

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014 .*Peneletian hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media group Hlm 181

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan No.667/Pid.B/2018.Pn.Mdn

#### **F. Analisis Bahan Hukum / Pendekatan Yuridis Normatif**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan (Nomor 667/Pid.B/2018/PN.Mdn) tentang pemidanaan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat diraih kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

